



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa permohonan perdata dalam peradilan tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

SUHAIRI, Tempat/Tanggal lahir, Bangkalan 15 Juni 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Jalan Segara Nomor 126 RT/RW 001/001 Kelurahan/Desa Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 September 2023 yang diterima dan didaftarkan secara *E – Court* pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 6 September 2023 dibawah register nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **SUHAIRI**, yang beralamat Jl. Segara No. 126 RT/RW 001/001 Kel/Desa Jungcangcang Kec. Pamekasan Kabupaten Pamekasan dengan Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk 3528041506680006 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tertanggal 15-02-2023;
2. Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah **SUHAIRI**, tempat tanggal lahir, Bangkalan 15-06-1968, sesuai dengan bukti surat yang dimaksud dalam posita angka 1 tersebut;
3. Bahwa dalam KTP NIK 3528041506680006, Kartu Keluarga No 3528042704061727 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 1 dari 9. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, nama Pemohon sebagai **SUHAIRI**;

4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3528-LT-15082023-0042 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan pada tanggal 15 Agustus 2023 nama Pemohon adalah **SUHAIRI** anak dari Ayah yang bernama **MATTINLANG** dan Ibu yang bernama **TUMAIYAH**;
5. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **MIFTAHUL HUDA** pada 04 Juli 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0312/13/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan nama Pemohon adalah **SUHAIRI**;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - Muhammad Ihsan Hafiz (lahir di Bangkalan tanggal 22-05-2014, laki-laki, Alamat Jl. Segara No. 126 RT/RW 001/001 Kelurahan Jungcangcang Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan)
 - Wildan Mahareza (lahir di Pamekasan tanggal 21-01-2017, laki-laki, Alamat Jl. Segara No. 126 RT/RW 001/001 Kelurahan Jungcangcang Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan)
7. Bahwa pemohon merupakan pemegang sertipikat hak milik sebidang tanah dengan luas 64 M² atas nama **HERI NOERHADI** sesuai dengan Salinan Kutipan Sertifikat Tanah No. 994 dengan NIB 12.16.04.12.00001;
8. Bahwa pemohon merupakan pemegang sertipikat hak milik sebidang tanah dengan luas 16 M² atas nama **HERI NOERHADI IRAWAN** sesuai dengan Salinan Kutipan Sertifikat Tanah No. 995 dengan NIB 12.16.04.12.00079;
9. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari yang diakibatkan perbedaan nama tersebut yang tercatat pada KTP dengan NIK 3528041506680006, Kartu Keluarga No 3528042704061727, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3528-LT-15082023-0042 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0312/13/VII/2012 nama Pemohon sebagai **SUHAIRI**, dalam sertifikat tanah No. 994 dengan NIB 12.16.04.12.00001 nama pemohon tercatat sebagai **HERI NOERHADI** dan dalam sertipikat tanah No. 995 dengan NIB 12.16.04.12.00079 nama pemohon tercatat sebagai **HERI NOERHADI IRAWAN** adalah orang yang sama yakni **SUHAIRI** sesuai dengan surat keterangan beda nama

Halaman 2 dari 9. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Kelurahan Jungcangcang No. 474/58/432.504.04/2023
tertanggal 25 Juli 2023;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan memberikan penetapan sebagai berikut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon nama **SUHAIRI** tempat tanggal lahir **Bangkalan 15-06-1968** dengan **HERI NOERHADI** dan **HERI NOERHADI IRAWAN** tempat tanggal lahir **Bangkalan 15-06-1968** merupakan satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya atau salinannya dan diberi materai secukupnya, yaitu:

- Foto kopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor 995 atas nama Pemegang Hak Heri Noerhadi Irawan , diberi tanda bukti P-1 ;
- Foto kopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor 994 atas nama Pemegang Hak Heri Noerhadi diberi tanda bukti P-2 ;
- Foto kopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suhairi (Pemohon), diberi tanda bukti P-3 ;
- Foto kopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3528042704061727 nama kepala keluarga Suhairi (Pemohon), diberi tanda bukti P-4;
- Foto kopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suhairi (Pemohon), diberi tanda bukti P-5;
- Foto kopi sesuai asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474/58/432.504.04/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani Lurah Jungcangcang tanggal 25 Juli 2023, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 9. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pmk.



- Foto kopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Pemohon, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadapi 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah di dengar keterangannya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mohammad Ilyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan teman dari Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan adanya Pemohon ingin ditetapkan sebagai 1 (satu) orang yang sama dengan nama yang tertera pada 2 (dua) Sertifikat Pemohon atas nama Heri Noerhadi dan Heri Noerhadi Irawan;
- Bahwa, Pemohon namanya adalah Suhairi;
- Bahwa maksud Pemohon ingin mendapatkan penetapan satu orang yang sama dari Pengadilan untuk proses balik nama pada kedua sertifikat yang nama pemegang hak adalah Heri Noerhadi dan Heri Noerhadi Irawan menjadi atas nama Suhairi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa nama Pemohon ada yang Suhairi dan ada yang Heri Noerhadi dan juga Heri Noerhadi Irawan;

2. Saksi Subhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan teman dari Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan adanya Pemohon ingin ditetapkan sebagai 1 (satu) orang yang sama dengan nama yang tertera pada 2 (dua) Sertifikat Pemohon atas nama Heri Noerhadi dan Heri Noerhadi Irawan;
- Bahwa, Pemohon namanya adalah Suhairi;
- Bahwa maksud Pemohon ingin mendapatkan penetapan satu orang yang sama dari Pengadilan untuk proses balik nama pada kedua sertifikat yang nama pemegang hak adalah Heri Noerhadi dan Heri Noerhadi Irawan menjadi atas nama Suhairi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa nama Pemohon ada yang Suhairi dan ada yang Heri Noerhadi dan juga Heri Noerhadi Irawan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara a quo terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri ini berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat yang tertera didalam permohonan Pemohon serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (bukti P.5), bahwa Pemohon yang bernama SUHAIRI lahir di Bangkalan tanggal 15 Juni 1968 jenis kelamin laki-laki bertempat tinggal di Jalan Segara Nomor 126 Kelurahan /Desa Jungcangcang Kecamatan Kabupaten Pamekasan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pamekasan berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan Pemohon dipersidangan dan Surat Permohonan Pemohon, maksud dan tujuan permohonan Pemohon yakni ingin ditetapkan nama Pemohon yaitu SUHAIRI adalah satu orang yang sama dengan nama orang yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 994 atas nama Pemegang Hak Heri Noerhadi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 995 atas nama Pemegang Hak Heri Noerhadi Irawan dengan tujuan untuk digunakan dalam proses balik nama pada kedua sertifikat tersebut menjadi atas nama SUHAIRI (Pemohon);

Halaman 5 dari 9. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindak tertentu;
 - Apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-party*;
 - Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-party*. Permohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.7, yang merupakan Akat Kelahiran Kartu Indetitas, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah, diketahui bahwa Pemohon bernama SUHAIRI, lahir Bangkalan tanggal 15 Juni 1968, jenis kelamin laki-laki; Agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Buti P.1 dan Bukti P.2 diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik masing-masing nomor 994 atas nama Pemegang Hak yaitu Heri Noerhadi dan nomor 995 atas nama Heri Noerhadi Irawan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 berupa Surat Keterangan Beda nama yang di tandatangi oleh Lurah Jungcangcang tanggal 25 Juli 2023 pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon yaitu SUHAIRI lahir di Bangkalan tanggal 15 Juni 1968, jenis kelamin laki-laki, agama Islam tempat tinggal di
Halaman 6 dari 9. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Segara nomor 126 RT.001/RW.01 Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pameksan, adalah satu orang yang sama dengan Heri Noerhadi Irawan yang tercantum dalam sertifikat tanah nomor 995, Heri Noerhadi yang tercantum dalam sertifikat tanah nomor 994;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas Hakim menilai bahwa nama Pemohon yaitu SUHAIRI sebagaimana identitas pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga dan Buku Nikah, sangatlah jauh berbeda dengan nama orang yang tertera pada Sertifikat Hak Milik nomor 994 dan 995 dan jika dihubungkan dengan maksud dan tujuan Pemohon yakni ingin ditetapkan nama Pemohon yaitu SUHAIRI adalah satu orang yang sama dengan nama orang yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 994 atas nama Pemegang Hak Heri Noerhadi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 995 atas nama Pemegang Hak Heri Noerhadi Irawan dengan tujuan untuk digunakan dalam proses balik nama pada kedua sertifikat tersebut menjadi atas nama SUHAIRI (Pemohon), hal tersebut menurut Hakim berpotensi dan akan bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dimana jika benar Pemohon adalah orang yang sama dengan nama HERI NOERHADI dan HERI NOERHADI IRAWAN sebagaimana tertera pada Sertifikat Hak Milik nomor 994 dan 995 seharusnya penerbitan kedua sertifikat tersebut harus menggunakan identitas Pemohon yang bernama SUHAIRI;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan Lurah Jungcangcang tanggal 25 Juli 2023 (Vide Bukti P.6) yang menerangkan Pemohon yaitu Suhairi adalah satu orang yang sama dengan nama Heri Noerhadi Irawan serta Heri Noerhadi yang tercantum pada sertifikat Hak Milik nomor 994 dan 995, namun jika dihubungkan dengan tujuan Pemohon yakni ingin mengajukan proses balik nama kedua sertifikat tersebut menjadi nama Pemohon yaitu SUHAIRI, maka sebagaimana pendapat Hakim pada pertimbangan sebelumnya diatas bahwa tujuan Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan untuk ditetapkan nama Pemohon yaitu SUHAIRI adalah satu orang yang sama dengan nama orang yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 994 atas nama Pemegang Hak Heri Noerhadi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 995 atas nama Pemegang Hak Heri Noerhadi Irawan dengan tujuan untuk digunakan dalam proses balik nama pada kedua sertifikat tersebut menjadi atas nama SUHAIRI (Pemohon), berpotensi dan akan bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

Halaman 7 dari 9. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka seluruh alasan permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah pemohon sendiri sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan-peraturan lain bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 September 2023, oleh kami, **Saiful Brow. S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Hairus Saleh S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti
TTD

Hakim,
TTD

Hairus Saleh. S.H.,

Saiful Brow. S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------------------|-----|----------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya PNBPN Panggilan..... | Rp. | 10.000,- |
| - Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| - Biaya sumpah saksi x 2 saksi . | Rp. | 20.000,- |

Halaman 8 dari 9. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	Rp	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	130.000,-

(Seratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)